



-----M E N G A D I L I :  
-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH SYAFIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH SYAFIQ** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,12 gram brutto atau 0,08 gram netto yang dibungkus dengan kertas aluminium foil warna kuning emas kemudian disisihkan 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan 0,07 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)